



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN.Pti.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : PUJIAN TO.SH bin TUMAJI.  
Tempat lahir : Kudus.  
Umur/ tgl lahir : 44 Tahun / 12 Mei 1976 .  
Jenis kelamin : laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Klatak RT.31 RW.05, Desa Doplang. Kec. Jati Kabupaten Blora .  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta .  
Pendidikan : SMK tidak tamat .

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ,oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati , sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai tanggal 9 April 2021
4. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum TEGUH WIJAYA PORWANTO,SH, dan MOH.AGUS PRASETIYO,SH adalah Advokat /Penasihat Hukum, pada Kantor “ LKBH Rumah Setara “ berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN.Pti, tanggal .07 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUJianto,SH BIN TUMAJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum* menguasai *Narkotika Golongan I*, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan JPU

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa PUJianto,SH BIN TUMAJI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.800`000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bungkus permen HEXSOS warna hijau yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu Seberat 0,21451 gram.
- Satu buah Airsoftgun jenis revolver warna hitam senjata mainan.
- Satu buah HP merk VIVO Y12 warna hitam kombinasi merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohonkan keringanan hukuman , karena Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PUJianto,SH BIN TUMAJI pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di dalam kamar No. 8.A, penginapan Tentrem 3, Jl. Dr. Setiabudi No. 17 Pati, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan Tanaman di lakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa whatsapp kepada saksi LULUK “opo ono bahan paketan yang redy alamat kota” dan di jawab saksi LULUK “ ono rego Rp.700.000,- (tujuh atus ribu rupiah) kemudian Terdakwa di kirim No.Rek. BCA atas nama DODI tidak lama kemudian Terdakwa trasfer lewat ATM BNI di STM Tunas harapan Wedarijaksa Kab.Pati,
  - Bahwa kemudian Terdakwa setelah mentrasfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh atus ribu rupiah) ke no Rek.BCA atas nama DODI selang lima belas menit kemudian saksi LULUK mengirim foto alamat dan keterangan alamat Bahan di taruh di pagar dalam bungkus plastik hitam di gang sebelah selatan kantor Dinas lingkungan hidup
  - Bahwa sebelumnya pada bulan Januari harinya lupa Terdakwa membeli sabu dari perantara saksi LULUK sebanyak 1 paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh atus ribu rupiah) pda saat itu Terdakwa mengambil di bawah pot bunga gang masuk Ds.winong Kc.pati Kab.Pati sekitar oukul 17.00 wib gang di depan Indomaret Jl.Kolonel Sunandar pati dan Terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar No.10 A di Penginapan New tentrem Jl. Setia Budi pati No.17 turut kelurahan Pati Kidul Kec.Pati Kab.Pati.
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa sebelumnya pesan sabu yang kemudian mengambil barang berupa sabu tersebut di gang sebelah selatan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan rencananya akan di pakai yang kemudian di bawa ke penginapan di dalam kamar No. 8.A, dari penginapan Tentrem 3, Jl. Dr. Setiabudi No. 17 Pati, yang kemudian setelah Terdakwa membuat alat hisap berupa bong dan belum sempat dipakai Terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Pati beserta barang bukti berupa :
    - Bungkus permen HEXOS warna hijau yang didalamnya terdapat :
      - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu). 1 (satu) buah pipa kaca.
      - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale.
    - 1 (satu) buah Airsoftgun jenis Revolver warna hitam merk Smith & Wesson.
    - 1 (satu) buah HP (hand phone) merk VIVO Y12, warna hitam kombinasi merah.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No.LAB:

Halaman 3 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU, SUTARTO,S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T. terhadap sampel barang bukti BB -262/2021/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

> Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, narkotika golongan I bukan Tanaman seberat 0,21451 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (duat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi BAGAS IRAWAN bin SANTOSO,SH :

- Bahwa, benar saksi adalah anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Pati.
- Bahwa, benar saksi bersama team sat Narkoba Polres Pati mendapat info dari masyarakat kalau terdakwa menggunakan Narkoba.
- Bahwa, benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 00.30 wib di dalam kamar No.8A dari penginapan Tentrem 3 Jl.Dr.Setiabudi No.17 Saksi dan team Satres Narkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJIAN TO,SH BIN TUMIJAN.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan tersebut team melakukan pengeledahan di dalam kamar No.8A dari penginapan Tentrem No.3 atau kamar yang di sewa Terdakwa PUJIAN TO BIN TUMAJI.
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa PUJIAN TO BIN TUMAJI di temukan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus permen HEXSOS warna hijau yang di dalamnya terdapat
  - Satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu.
  - Satu buah Airsoftgun jenis revolver warna hitam merk Smith dan

Halaman 4 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wesson.

- Satu buah HP merk VIVO Y12 warna hitam kombinasi merah.
- Bahwa, barang bukti tersebut di temukan oleh saksi terletak di dalam laci meja yang berada di dalam kamar No.8.A
- Bahwa, senjata api tersebut merupakan senjata mainan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa, pada saat di tanyakan kepada Terdakwa bahwa kepemilikan sabu tersebut di akui oleh Terdakwa dan satu buah pistol mainan untuk jaga diri.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari sdr LULUK yang awalnya Terdakwa menghubungi saudara LULUK melalui Whatsapp dan mengatakan kalau mau pesen paket sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .
- Bahwa, cara Terdakwa membelinya dengan cara mentrasfer kepada sdr.LULUK. di BCA atas nama Rek.DODI .
- Bahwa, kemudian setelah Terdakwa mentrasfer uang tersebut kemudian sdr.LULUK menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan sabu tersebut telah diletakkan di atas pagar gang sebelah dinas lingkungan hidup, dan setelah itu sdr LULUK juga mengirimkan foto lokasi paket sabu melalui WA,yang kemudian Terdakwa PUJIANTO menuju lokasi tempat mengambil sabu tersebut.
- Bahwa, Terdakwa akan mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong atau pipa kaca yang telah di temukan saksi setelah dilakukan pengeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

## 2. Saksi TRIO RIZKY DEVIARTO bin H.SUHARTO .

- Bahwa, benar saksi adalah anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Pati.
- Bahwa, benar saksi bersama team sat Narkoba Polres Pati mendapat info dari masyarakat kalau terdakwa menggunakan Narkoba.
- Bahwa, benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 00.30 wib di dalam kamar No.8A dari penginapan Tentrem 3 Jl.Dr.Setiabudi No.17 Saksi dan team Satres Narkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUJIANTO,SH BIN TUMIJAN.
- Bahwa, pada sat di lakukan penangkapan tersebut team melakukan pengeledahan di dalam kamar No.8A dari penginapan

Halaman 5 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentrem No.3 atau kamar yang di sewa Terdakwa PUJianto BIN TUMAJI.

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa PUJianto BIN TUMAJI di temukan barang bukti berupa :

- 1 bungkus permen HEXSOS warna hijau yang di dalamnya terdapat
- Satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu.
- Satu buah Airsoftgun jenis revolver warna hitam merk Smith dan Wesson.
- Satu buah HP merk VIVO Y12 warna hitam kombinasi merah.

- Bahwa, barang bukti tersebut di temukan oleh saksi terletak di dalam laci meja yang berada di dalam kamar No.8.A

- Bahwa, senjata api tersebut merupakan senjata mainan untuk berjaga-jaga.

- Bahwa, pada saat di tanyakan kepada Terdakwa bahwa kepemilikan sabu tersebut di akui oleh Terdakwa dan satu buah pistol mainan untuk jaga diri.

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari sdr LULUK yang awalnya Terdakwa menghubungi saudara LULUK melalui Whatsapp dan mengatakan kalau mau pesen paket sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .

- Bahwa, cara Terdakwa membelinya dengan cara mentrasfer kepada sdr.LULUK. di BCA atas nama Rek.DODI .

- Bahwa, kemudian setelah Terdakwa mentrasfer uang tersebut kemudian sdr.LULUK menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan sabu tersebut telah diletakkan di atas pagar gang sebelah dinas lingkungan hidup, dan setelah itu sdr LULUK juga mengirimkan foto lokasi paket sabu melalui WA,yang kemudian Terdakwa PUJianto menuju lokasi tempat mengambil sabu tersebut.

- Bahwa, Terdakwa akan mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong atau pipa kaca yang telah di temukan saksi setelah dilakukan penggeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa PUJianto,SH. bin TUMAJI pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati karena di dalam laci meja penginapan No.8A dari penginapan New tentrem yang dipakai oleh terdakwa bagian depan bawah, terdapat narkoba jenis sabu.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut yaitu berupa bungkus 1 bungkus permen HEXSOS warna hijau yang di dalamnya terdapat Satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu. Satu buah Airsofgun jenis revolver warna hitam merk Smith dan 1 buah HP VIVO.
- Bahwa, sabu yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut yaitu milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Lulu melalui whatsapp dan menanyakan apakah ada paketan , dan di jawab saksi LULUK : ada dengan harga Rp.700.000,- (tujuh atus ribu rupiah) kemudian sdr. Luluk mengirim No.Rek. BCA atas nama DODI dan tidak lama kemudian Terdakwa mentransfer lewat ATM BNI ;
- Bahwa, setelah mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh atus ribu rupiah) ke no Rek.BCA atas nama DODI, selang lima belas menit kemudian saksi LULUK mengirim foto alamat dan keterangan alamat Bahan di taruh di pagar dalam bungkus plastik hitam di gang sebelah selatan kantor Dinas lingkungan hidup.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa sebelumnya pesan sabu yang kemudian mengambil barang berupa sabu tersebut di gang sebelah selatan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan rencananya akan di pakai di penginapan di dalam kamar No. 8.A, dari penginapan Tentrem 3, Jl. Dr. Setiabudi No. 17 Pati, dan kemudian sebelumnya Terdakwa membuat alat hisap berupa bong , akan tetapi belum sempat dipakai Terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Pati beserta barang bukti berupa ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa PUJANTO bin TUMAJI , telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Melalui Test Urine pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2021 diperiksa oleh Dokter Eny Rohmawati,Sp.PK dokter pada RSUD RAA SOEWONDO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK Pati, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama PUJANTI bin TUMAJI dari hasil test urine tersebut menunjukkan bahwa terdakwa NEGATIVE tidak mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Halaman 7 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Sabu, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, dan hasil nya adalah sebagaimana terurai dalam Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang 114/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, MH; Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21451 gram terhadap sampel barang bukti BB – 262/2021/NNF dan tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 k,oLampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 bungkus permen HEXSOS warna hijau yang di dalamnya terdapat Satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu.
- Satu buah Airsoftgun jenis revolver warna hitam merk Smith dan Wesson.
- Satu buah HP merk VIVO Y12 warna hitam kombinasi merah

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa dengan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif , dimana dalam dakwaan kedua Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur : “ Barang siapa “ ;
2. Unsur : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I”

Ad.1. unsur : “ Barang siapa “ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa PUJIAN TO,SH. bin TUMAJI adalah sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa sampai selesai pemeriksaan, terdakwa PUJIAN TO,SH. bin TUMAJI mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri terdakwa tidak ada satu alasanpun adanya alasan pembeda atau pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi bukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. unsur : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, sedang yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (sifat melawan hukum formil).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan harus memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.” ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi yaitu : Bagus Indrawan,SH. dan saksi Trio Rizky Devianto diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi LULUK , dan menanyakan : apakah ada paketan yang siap dibeli ( bahwa yang maksud dengan paketan ialah paket sabu ) dan dijawab oleh sdr. Luluk : “ ada, harganya , rp 700 (tujuh ratus ribu rupiah) . Lalu Terdakwa tidak lama kemudian mentransfer lewat ATM BNI di STM Tunas harapan Wedarijaksa Kab.Pati, kepada Sdr. Luluk , sejumlah Rp.700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) ;

Bahwa, selang lima belas menit kemudian saksi LULUK mengirim foto alamat dan keterangan alamat Bahan di taruh di pagar dalam bungkus plastik hitam di gang sebelah selatan kantor Dinas lingkungan hidup Kab. Pati ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa sebelumnya pesan sabu yang kemudian mengambil barang berupa sabu tersebut di gang sebelah selatan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan rencananya akan di pakai yang kemudian di bawa ke penginapan di dalam kamar No. 8.A, dari penginapan Tentrem 3, Jl. Dr. Setiabudi No. 17 Pati, yang kemudian setelah Terdakwa membuat alat hisap berupa bong dan belum sempat dipakai Terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Pati Kesimpulan:

Menimbang, bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-262/2021/NNF sisanya berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang/ pemerintah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorik terhadap terdakwa PUJianto , yang hasilnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2021 pemeriksa oleh Dokter Eny Rohmawati,Sp.PK dokter pada RSUD RAA SOEWONDO INSTALASI LABORATORIUM KLINIK Pati, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa atas nama PUJianto bin TUMAJI dari hasil test urine tersebut menunjukkan bahwa terdakwa NEGATIVE tidak mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I “ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus bertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 bungkus permen HEXSOS warna hijau yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu. Seberat

Halaman 10 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,21451 gram

- Satu buah Airsofgun jenis revolver warna hitam senjata mainan.
- Satu buah HP merk VIVO Y12 warna hitam kombinasi merah

Bahwa, oleh karena barang barang tersebut adalah merupakan barang yang terlarang dan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan ini, maka terhadap barang barang bukti tersebut, maka ditetapkan agar barang barang tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terdakwa tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan juga masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak penyidikan sampai dengan putusan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa PUJianto S.H.bin TUMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Halaman 11 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I

“.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama .4 (empat) bulan.

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 bungkus permen HEXSOS warna hijau yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu. Seberat 0,21451 gram
- Satu buah Airsofgun jenis revolver warna hitam senjata mainan.
- Satu buah HP merk VIVO Y12 warna hitam kombinasi merah

Dirampas untuk dimusnahkan.\_

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 06 Mei 2021 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua JOKO WALUYO,SH.SP.Not.,MM, dan RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh HARYATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa bersama Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

JOKO WALUYO,SH.SP.Not.,MM.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

RAMANTO,SH.

Halaman 12 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2021/PN Pti